

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 4, June 2024, Halaman 583-589
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12599160>

Melampaui Batas: Tinjauan Tentang Lesbianisme dan Homoseksualitas

Nurul Wahyuni^{1*}, Abdi Anugrah², Rahmat Syawal³

^{1,2,3}Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar

*Email korespondensi: 10200121032@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Selama masa Rasulullah SAW, perilaku homoseksual tidak terbayangkan di kalangan Muslim dan hanya dikenal dari Al-Qur'an. Khalifah Bani Umayyah, Al-Walid bin Abdul Malik, juga tidak mengira adanya pria menyukai pria kecuali dari Al-Qur'an. Istilah penting terkait LGBT dalam fikih meliputi liwath (homoseksual), sihaq (lesbianisme), takhonnuts (perilaku banci), dan tarojjul (perilaku tomboi), dengan hukum haram bagi homoseksual dan lesbianisme. Penelitian ini menggunakan metode hukum Islam dengan pendekatan yuridis normatif untuk memahami norma-norma terkait homoseksualitas dan lesbianisme serta dampaknya. Penelitian menunjukkan peningkatan penyimpangan seksual di masyarakat Indonesia, namun perhatian serius masih minim. Perilaku ini berdampak negatif pada individu dan masyarakat, seperti gangguan kejiwaan, kesehatan, dan moralitas. Islam mengharamkan perilaku ini dan menetapkan sanksi berat seperti hukuman mati atau rajam. Berdasarkan hukum positif Indonesia, pelaku homoseksual dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal lima tahun sesuai Pasal 292 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penanganan dan solusi komprehensif mengatasi penyimpangan seksual, merujuk pada ajaran Islam dan penegakan hukum yang tegas.

Kata kunci: *Lesbianisme, Homoseksualitas, Agama Islam, Hukuman, Dampak*

Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 19 June 2024

Accepted date: 27 June 2024

PENDAHULUAN

Pada saat Rasulullah Saw masih hidup, tidak pernah terbayangkan bahwa kaum muslim akan melakukan Homoseksual. di masa Rasulullah Saw generasi kaum muslimin dikatakan sebagai generasi yang paling bersih, paling baik dan paling dekat dengan ketakwaan. Kaum muslimin-Nya hanya mengetahui jenis maksiat ini dari Al-Qur'an. Dalam kehidupan nyata, tidak ada laporan bahwa kaum muslimin melakukannya meski hanya satu orang. Bahkan salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik tidak pernah menyangka ada pria menyetujui pria jika bukan karena ada informasi dalam Al-Qur'an.

Ada empat istilah fikih penting yang terkait dengan pembahasan LGBT, yaitu liwath, sihaq, takhonnuts dan tarojjul. Liwat bermakna homoseksual Sihaq bermakna lesbianisme, takhonnuts bermakna perilaku banci, tarojjul bermakna perilaku tomboi. Liwath hukumnya haram.¹ Salah satu masalah sosial yang muncul dalam diskusi kajian gender adalah masalah homoseksual/lesbianisme. Mungkin karena hal itu seringkali dianggap sebagai sesuatu hal yang berbahaya, karena rentan terhadap penyakit seksual seperti AIDS, dan bisa merusak tatanan nilai yang selama ini dianut oleh masyarakat, termasuk di dalamnya institusi rumah tangga, sehingga masalah tersebut memerlukan solusi yang komprehensif.²

LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender, pengertian dari LGBT adalah Lesbian artinya Wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual dengan sesama Wanita. Gay adalah istilah yang digunakan bagi lelaki penyuka sesama lelaki. Homoseksual (gay) di dalam agama Islam disebut dengan istilah 'al-liwath' (ال لواط) yang berarti orang yang melakukan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Luth, yang pelakunya disebut 'al-luthiyyu' (ال لوطي), yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-

¹ Kabul Prapti, "Kajian Terhadap LGBT Dalam Relasi Tipitaka Pali," *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 6, no. 2 (2020): 65–72, <https://doi.org/10.53565/pssa.v6i2.229>.

² Abdul Mustaqim, "HOMOSEKSUALDALAM TAFSm KLASIK DAN KONTEMPORER," 1989.

laki. Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan al-sihaq' (ال سحاق) yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Istilah LGBT tidak terlepas dari istilah lainnya yaitu waria. Waria atau dalam Bahasa Arabnya disebut al-Mukhannats adalah laki-laki yang menyerupai Perempuan.³ Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik menulis tentang melampaui batas tentang homoseksual dan lesbianisme dalam Tinjauan Hukum Islam yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana homoseksual dan lesbian dalam hukum Islam dan bagaimana dampak dari homoseksual lesbian dan bagaimana pula sanksi terhadap pelaku homoseksual dan lesbian.

METODE

Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum islam dengan pendekatan yuridis normatif. Melibatkan analisis terhadap sumber hukum islam seperti AL-quran. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum Islam yang terkait dengan berbagai isu, termasuk homoseksualitas dan lesbianisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti homoseks, dan lesbian. Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini tengah hangat diperbincangkan. sebuah negara muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting perguliran kasus ini. Anehnya hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi masalah ini. Padahal ibaratnya masalah penyakit, masalahnya sudah semakin kronis karena belum mendapatkan terapi yang serius. Kini merupakan kajian tersendiri bagi hubungan seksual yang dilakukan secara menyimpang atau tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, melainkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki yang disebut homoseksual. Begitu juga yang dilakukan hubungan seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbian.

1. Apa itu Lesbian

lesbianisme lazim disebut dengan lesbian dari kata lesbos. Sinyo menyatakan bahwa lesbian yang diartikan pulau yang menjadi tempat pembuangan para napi perempuan di Yunani. Lesbian diartikan seorang perempuan yang mempunyai orientasi seksual ke sesama Perempuan.⁴ Istilah lesbian di dalam agama Islam disebut dengan "al-sihaq" (ال سحاق) (yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan.⁵ karakter atau penampilan yang terlihat pada seorang lesbian yaitu, Butch, Femme dan Ando. Butch adalah lesbian yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian lebih suka berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek). Femme adalah lesbian yang berpenampilan feminim, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian gaun perempuan. Sedangkan Andro atau Androgyne adalah perpaduan penampilan antara butch dan femme. Lesbian ini bersifat lebih fleksibel, artinya dia bisa saja bergaya tomboy tapi tidak kehilangan sifat feminimnya, tidak rishi berdandan serta mengenakan make up, menata rambut dengan gaya feminim.⁶

Perempuan dapat menjadi pelaku lesbian bukan hanya dari faktor bawaan dari kecil akan tetapi ada beberapa faktor lain yang menyebabkan perempuan dapat menjadi pelaku lesbian. Beberapa faktor lain yang menjadikan perempuan dapat memilih menjadi pelaku lesbian adalah faktor latar belakang keluarga, pengaruh teman dan rasa traumatik terhadap laki-laki seperti yang ditemukan dalam penelitian ini. Pelaku lesbian yang ada mencoba menyembunyikan orientasi seksualnya dari lingkungan sosial kampus, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan konsekuensi dari pilihan perempuan tersebut untuk menjadi lesbian. Faktor latar belakang keluarga menjadi hal yang penting bagi

³Euis Rahmawati, "Hukum Islam Tentang Perbuatan LGBT", *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 3, no. 3 (2023) h. 150

⁴Faridah Faridah, Rahma Melati Amir, and Nurjannah Nurjannah, "Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)", *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, no. 1 (2023): 15–28, <https://doi.org/10.37092/khabar.v5i1.475>.

⁵Huzaemah Tahido Yanggo, "Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam," *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah* 3, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>.

⁶Harmaini, Ratna Juita, "Perilaku lesbian Pondok Pesantren," *Jurnal Psikologi Islam* 3, no.1 (2017) h.13

Lalu ada juga faktor-faktor penyebab dari homoseksual. Seperti pengaruh lingkungan dan keluarga, ada faktor lain yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk menjadi homoseksual yaitu hubungan orang tua dengan anak yang terjadi tidak sebagaimana mestinya. Hubungan yang pincang disebabkan karena seorang ayah tidak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan putranya, sementara sang anak memiliki ikatan emosional yang kuat dengan ibunya, atau dengan kata lain, sang ibu atau ayah terlalu mendominasi dari kehidupan anak. Hubungan yang seperti inilah yang dapat memicu terjadinya perilaku homoseksual dalam kehidupan seorang anak karena pada masa inilah identitas seorang anak terbentuk. Dan anak yang mengalami hubungan yang retak atau tidak baik dengan orang tua inilah yang dapat memicu timbulnya perilaku homoseksual.¹⁰

Pendapat ulama tentang LGBT sudah dijelaskan tak ada perbedaan tentang hukum homoseksual dan lesbian dari para ulama fikih. Bahkan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua mengatakan, hukumnya haram. Perbedaan hanya pada soal bentuk hukuman.

- a. Menurut Imam Hambali, Praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau pelakunya gair muhsan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak muhsan atau gair muhsan.
- b. Menurut Imam Malik Praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhsan (sudah menikah) atau gair muhsan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi.¹¹ Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah Ijma'. Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi Ijma' (ketetapan) ulama Islam. Artinya, tak ada diantara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiasi manusia dan menghormati hak-hak mereka

Dampak dari Lesbian dan Homoseksual

Secara umum, dampak yang sering dialami oleh korban homoseksual dan lesbian adalah merasa rendah diri, ingin menghindari interaksi sosial, atau menyendiri. Ini disebabkan oleh perasaan malu, penyalahgunaan diri, merasa minder, dan merasa direndahkan oleh masyarakat, dan sebagainya. Korban sering kali merasa tidak memiliki banyak pilihan selain berusaha mengurangi risiko menjadi target dari individu dengan moral yang rendah. Meskipun demikian, terdapat juga individu yang memiliki pendidikan dan moral yang sangat rendah.¹²

Dampak homoseksual dan lesbian dapat terjadi pada dirinya sendiri maupun masyarakat. Dampak negatif yang terjadi di masyarakat, disebutkan oleh Masyfuq Zuhdi dalam kitabnya *al-Islam wa al-tib* adalah sebagai berikut:

1. Ada kelainan kejiwaan akibat mencintai sesama jenis kelamin, yaitu jiwanya tidak stabil dan timbul tingkah laku yang aneh-aneh. Prilaku demikian itu dalam kadar tertentu akan dapat meresahkan masyarakat.
2. Adanya gangguan saraf otak yang akibatnya dapat melemahkan daya pikir dan semangat. Dengan kondisi tersebut dia tidak akan hidup produktif, tetapi malas-malasan bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi beban keluarga.
3. Akibat penyakit AIDS yang menyebabkan penderitanya kekurangan daya tubuh. Sedangkan dampak kepada keadaan kejiwaan dan akhlak si homo akan menjadi negatif berupa:

¹⁰ Manuel Waskito Prasetyo, "Homoseksual dalam Pandangan Teologis", *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 12, no. 2 (2021) h. 5

¹¹ H Suwardin, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)," *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2018): 98–107.

¹² Nurnasrina3 Mhd. Alisadikin1, Heri Sunandar2, 'Manajemen Resiko Bank Syari'Ah, 2.1 (2023), 189–92.

Pertama, Kegoncangan batin, karena ia merasa ada kelainan perasaan terhadap dirinya, yaitu perasaannya sebagai wanita, tetapi organ tubuhnya laki-laki.

Kedua, Depresi mental yang menyebabkan ia suka menyendiri, mudah tersinggung dan tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup, karena kebahagiaan hidup pada intinya menjalankan kehidupannya secara normal.

Ketiga, Karena ada kegoncangan batin, perasaan cemas dan sebagainya, maka keadaan daya pikirnya akan menimbulkan suatu sindrom atau himpunan gejala penyakit mental yang disebut hernesia.¹³

4. Seperti munculnya sejumlah persoalan Kesehatan, terutama yang berkaitan dengan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan penyakit menular seksual yang lainnya, merusak fungsi dari alat reproduksi dan bahkan hingga terjadinya kemandulan.
5. Seperti memiliki perasaan tidak menyukai atau bahkan benci terhadap lawan jenis. Perasaan yang timbul ini adalah karena pelaku hubungan homoseksual beranggapan bahwa manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengannya hanyalah akan memberikan kekecewaan kepadanya.¹⁴

Selain itu juga terdapat dampak dari pelaku lesbian

a. Kesehatan

Perilaku seks homo dan lesbian lebih beresiko terjangkit virus HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sulit terobati sekitar 78% pelaku homo seksual terjangkit penyakit kelamin menular. Selain penyakit kelami, dan juga menimbulkan penyakit AIDS yang belum diketahui obatnya. Kecenderungan rata-rata umur kaum gay dan lesbian relatif lebih pendek.

b. Moralitas

LGBT mencederai kemanusiaan kita. Pelaku homo dan lesbian telah mengingkari Allah yang telah menciptakan manusia berpasangan sebagai fitrahnya. Perilaku gay dan lesbian tidak akan bisa menghasilkan keturunan, kerusakan keluarga dan menghancurkan nasab. Jika perilaku tersebut dilegalkan maka di masa yang akan datang akan terjadi kepunahan spesies manusia.

c. Keamanan

Dalam komunitas LGBT sering terjadi tindak kekerasan seksual dan pembunuhan. Hal ini terjadi karena pelaku LGBT yang mudah berganti pasangan, kecenderungan pemaksaan kehendak dominan terhadap pasangan sejenis, kesenangan yang membabi buta, atau sebaliknya kekecewaan berat yang berujung pembunuhan terhadap pasangan sejenisnya. Dalam praktik pemenuhan hasrat seksualnya tidak jarang mereka juga menempuh kekerasan terhadap anak-anak, dan kaum wanita lemah lainnya yang diinginkan.¹⁵

Sanksi bagi pelaku lesbian dan homoseksual

Di lihat dari hukum positif di Indonesia Pasal 292 KUHP merupakan satu-satunya pasal KUHP yang memberikan pengaturan untuk tindak pidana yang dilaksanakan terhadap jenis kelamin yang sama. Pengaturan tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin berdasarkan pada Pasal 292 KUHP hanya diatur mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap sesama jenis kelamin terhadap anak-anak di bawah umur. Kemudian Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan kepada sesama jenis kelamin di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 292 KUHP yakni dapat dijera kurungan penjara paling lama lima tahun, sebagaimana dengan bobot kejahatan suatu tindak pidana pemerkosaan baik yang dilakukan kepada lawan jenis maupun sesama jenis kelamin, hukuman pidana maksimal 5 (lima) tahun.¹⁶

¹³A.kumedi ja'far,dkk,"Transpormasi Fitrah dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,"*Jurnal Of Islamic Family Law* 3,no.1(2021) h.15

¹⁴Manuel Waskito Prasetyo,"Homoseksual dalam Pandangan Teologis ," *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 12,no.2 (2021) h.98

¹⁵ Yudianto,"Fenomena Lesbian,Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya pencegahannya,"*Journal Studi Keislaman Nizham* 5,no.1 (2016) h.66

¹⁶ Tia Nur Larasati, I Nyoman Gede Sugiarta, and Diah Gayatri Sudibya, "Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (2021): 354–58, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3337.354-358>.

Islam telah mengatur bagaimana tatacara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Al Qur'an ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan syar'î. Oleh karena itu, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasab-nya, Islam telah mengharamkan zina, gay, lesbian dan penyimpangan seks lainnya serta Islam mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestari-nya kesucian dari sebuah ke-turunan. Dan syariat Islam telah menetapkan sanksi-sanksi hukuman dengan berbagai bentuk ancaman dan pencegahannya yang dikandungnya sebagai terapi terhadap karakter manusia.

1. Hukumannya adalah dengan dibunuh, baik pelaku (fa'îl) maupun obyek (maf'ul bih) bila keduanya telah baligh. Berkata Al-Imam AsySyaukani Rahimahullah dalam "Ad-Darariy AlMudhiyah" Adapun keberadaannya orang yang mengerjakan perbuatan liwath dengan dzakar (penis)nya hukumannya adalah dibunuh, meskipun yang melakukannya belum menikah, sama saja baik itu fa'îl (pelaku) maupun maf'ul bih. Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amr ibnu Abi „Amr, dari Ikrimah, dari Ibu Abbas, berkata Rasulullah SAW:” “Barangsiapa yang kalian mendapati melakukan perbuatan kaum Luth (liwath), maka bunuhlah fa- 'il (pelaku) dan maf'ul bih (partner)- nya”
2. Hukumannya dirajam, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baiha-qy dari Ali bahwa dia pernah mera-jam orang yang berbuat liwath. Imam Syafi'i mengatakan: “Berdasar-kan dalil ini, maka kita menggunakan rajam untuk menghukum orang yang berbuat liwath, baik itu muhshon (su-dah menikah) atau selain muhshon. Hal ini senada dengan Al-Baghawi, kemudian Abu Dawu dari Sa'id bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas:
3. Yang belum menikah apabila didapati melakukan liwath maka dirajam. 3. hukumannya sama dengan hukuman berzina. Pendapat ini seperti ini disampaikan oleh Sa'id bin Musayyab, Atha'' bin Abi Rabbah, Hasan, Qata-dah, Nakha''i, Tsauri, Auza''i, Imam Yahya dan Imam Syafi''i mengata-kan bahwa hukuman bagi yang me-lakukan liwath sebagaimana hukuman zina. Jika pelaku liwath muhshon maka dirajam, dan jika bukan muhson di-jilid (dicambuk) dan dasingkan.
4. hukumannya dengan ta'zir, sebagaimana telah berkata Abu Hanifah: Hukuman bagi yang melakukan li-wath adalah di-ta'zir, bukan dijilid (cambuk) dan bukan pula dirajam. Abu Hanifah memandang perilaku homoseksual cukup dengan ta'zir. Huku-man jenis ini tidak harus dilakukan secara fisik, tetapi bisa melalui penyuluhan atau terapi psikologis agar bisa pulih kembali. Bahkan, Abu Hanifah menganggap perilaku homoseksual bukan masuk pada definisi zina, karena zina hanya dilakukan pada vagina (qubul), tidak pada dubur (sodomi) sebagaimana dilakukan oleh kaum homoseksual.
5. Sedangkan bagi para pelaku lesbian, hukumannya adalah ta'zir. Al-Imam Malik Rahimahullah berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq, hukumannya dicambuk seratus kali. Jumbuh ulama berpendapat bahwa wanita yang melakukan sihaq tidak ada hadd baginya, hanya saja ia dita'zir, karena ha-nya melakukan hubungan yang memang ti-dak bisa dengan dukhul (menjima''i pada farji), dia tidak akan di-hadd sebagaimana laki-laki yang melakukan hubungan dengan wanita tanpa adanya dukhul pada farji, maka tidak ada had baginya. Dan ini adalah pendapat yang rojih (yang benar).¹⁷

SIMPULAN

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa lesbianisme, dikenal sebagai orientasi seksual perempuan yang tertarik kepada sesama perempuan, memiliki beberapa karakteristik penampilan, seperti Butch, Femme, dan Andro. Faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, pengaruh teman, dan pengalaman traumatik terhadap laki-laki dapat mempengaruhi seseorang menjadi pelaku lesbian. Teks juga menyajikan pandangan Islam yang mengecam praktik homoseksual dan lesbianisme, mengutip ayat Al-Qur'an dan hadis untuk menegaskan keharamannya. Dampak dari perilaku homoseksual dan lesbianisme mencakup gangguan mental, risiko penyakit menular seksual, dan konsekuensi moral.

¹⁷ Larasati, Sugiarta, and Sudibya.

Saran akademik yang dapat diberikan mencakup pentingnya pendidikan keluarga dan lingkungan yang baik untuk mencegah orientasi seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai agama dan budaya dapat membentuk pandangan hidup yang seimbang. Untuk masalah kesehatan, pentingnya pemahaman tentang risiko penyakit menular seksual dan upaya pencegahan perlu ditekankan. Akhirnya, perlunya dialog terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berempati.

REFERENSI

- Faridah, Faridah, Rahma Melati Amir, And Nurjannah Nurjannah. “Dakwah Dan Isu Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT).” *Jurnal Khabar: Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 5, No. 1 (2023): 15–28. <https://doi.org/10.37092/khabar.v5i1.475>.
- Larasati, Tia Nur, I Nyoman Gede Sugiartha, And Diah Gayatri Sudibya. “Pengaturan Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Sesama Jenis Kelamin Ditinjau Dari Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 2 (2021): 354–58. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3337.354-358>.
- Mhd. Alisadikin¹, Heri Sunandar², Nurnasrina³. “3 1,2,3.” *Manajemen Resiko Bank Syari’ah* 2, No. 1 (2023): 189–92.
- Mustaqim, Abdul. “Homoseksual dalam Tafsm Klasik Dan Kontemporer,” 1989.
- Prabowo, Yogestri Rakhmahappin Dan Adhyatman. “Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual Gay Dan Lesbian.” *Pontificia Universidad Catolica Del Peru* 8, No. 33 (2014): 44.
- Prapti, Kabul. “Kajian Terhadap LGBT Dalam Relasi Tipitaka Pali.” *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama* 6, No. 2 (2020): 65–72. <https://doi.org/10.53565/pssa.v6i2.229>.
- “Rara Firmanningtyas Dramaturgi Lesbian Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6, No. 1 (2017): 51–66.
- Suwardin, H. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT).” *Nuansa : Jurnal Studi Islam Dan Kemasyarakatan* 11, No. 2 (2018): 98–107.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam.” *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah Dan Tarbiyah* 3, No. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v3n2.1-28>.